**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam analisis data skripsi yang berjudul Analisis hukum islam dan hukum positif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-XIV/2016 tentang LGBT, maka dapat di simpulkan sebagai berikut.

1. Isi putusan yang dikeluarkan oleh hakim yaitu hakim menolak seluruhnya gugatan para pemohon dengan alasan bahwa ini bukan tugasnya MK melainkan tugasnya DPR menurut hukum islam dan hukum positifnya bahwasannya putusan hakim tidak sesuai dengan syariat islam dan tidak dikaji ulang, dalam hukum positif putusan ini sangat bertentangan dengan undang-undang perkawinan.
2. Analisis putusan tentang LGBT Secara aspek fisiologis, sosiologis dan yuridis Bahwa perilaku LGBT sangat bertentangan dengan landasan negara Indonesia yang meyakini bahwa Allah melarang sikap dan tindakan-tindakan penyimpangan perilaku seks yang menyalahi fitrah sebagai manusia. Begitu pula LGBT juga menyelewengi dari landasan Indonesia yang beradab. perilaku LGBT merusak bahkan bertolak belakang dari tatanan fitrah kehidupan masyarakat yang hidup secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. perilaku LGBT jelas menyalahi sila pertama dan sila kedua UUD 1945 Alinea IV, Pasal 29, Pasal 28B dan Pasal 28 J, serta Pasal 1 UUD Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Dampak dari putusan ini berbagai macam bertolak belakang dengan agama dan Pancasila. Harusnya MK mengkaji lebih dalam lagi efek kedepannya. Dampaknya akan semakin marak kelompok LGBT di Indonesia, dampak bagi kaum LGBT nya dimana mereka tidak akan mungkin menghasilkan keturunan yanh baik dalam kehidupan yang mereka jalani, LGBT merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dalam isla, dimana perbuatan ini bias menimbulkan dampak yang sangat buruk yaitu timbulnya wabah penyakit kelamin, didalam hukum islam perbuatan LGBT merupakan dosa besar bahkan lebih besar dari perbuatan zina, masyarakat akan merasakan keresahan, dan adanya kekosongan hukum mengenai aturan hukum LGBT.
4. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. DPR dan pemerintah agar segera membuat Revisi KUHP yang sudah tidak relevan lagi.
2. DPR harus membuat Undang-Undang Anti-LGBT